

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan Sistem buyback dalam praktik investasi emas digital shopee yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam ini dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme yang ada dalam praktik investasi emas digital dishopee ini dapat diibaratkan seperti menabung emas dalam bentuk saldo. Pengguna dapat membeli emas dengan modal sedikit yang kemudian saldo emas tersebut dapat dicetak menjadi fisik emas atau dijual kembali ke pihak shopee. Keuntungan dalam praktik baru dapat dirasakan pengguna ketika lebih dari 4 bulan berinvestasi emas digital shopee ini.
2. Dalam hukum positif praktik investasi digital ini telah memenuhi syarat sebuah perjanjian dalam pasal 1457 KUHPerdara sedangkan dalam sistem *buyback*, praktik ini telah diatur dan diperbolehkan sebagaimana dalam pasal 1519 dan pasal 1532 KUHPerdara. Dalam hukum islam praktik investasi ini, terdapat dua akad yaitu *bai murabahah* ketika pengguna membeli dan menjual emas dishopee, akad *wadi'ah* dimana emas yang dibeli pengguna, diberikan oleh pihak shopee dalam bentuk saldo dan fisik emas berada di pegadaian. Namun fisik emas tersebut sebenarnya belum benar adanya dan baru dipesankan setelah pengguna melakukan cetak fisik.

Dari hal itu dapat diketahui bahwasannya fisik emas atau objek jual beli baru akan terlihat ketika pemesanan dilakukan atau dikenal sebagai akad *istishna*. Dijelaskan bahwa syarat objek *istishna* haruslah jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, sehingga dalam praktik ini keutuhan nota pembelian yaitu berwujud saldo emas lah yang menjadi kunci utama. Maka dari itu, saldo emas ini tidak dibolehkan adanya potongan-potongan atau pun saldo yang mengendap yang dapat merusak keutuhan saldo emas tersebut. Dari penegasan akad *istishna* juga menjadi solusi yang mana objek akad sebenarnya belum ada namun dapat dipastikan keutuhannya. Sehingga *Wadiah* dalam praktik ini bukanlah *wadiah* dalam bentuk emas namun lebih bersifat simpanan yang nantinya dapat diambil kapanpun oleh para pengguna baik dalam bentuk fisik maupun dikonversikan dalam rupiah. Dan biaya jasa yang diberlakukan merupakan bentuk upah jasa terhadap wadiah menjaga keutuhan nota ini.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang disusun tuangkan dalam bentuk skripsi ini, mencoba memberikan saran pada pihak Shopee dan Pegadaian sebagai pihak penyedia layanan dan juga Pengguna yang terlibat dalam praktik investasi emas digital ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, serta mensejahterakan masyarakat dalam memelihara kemaslahatan.

1. Untuk pihak penyedia jasa layanan yaitu pihak Shopee dan Pegadaian , sebaiknya mencantumkan bahwasannya praktik investasi emas ini adalah produk dari pegadaian syariah, yang mana dalam praktiknya telah sesuai dengan akad yang ada. Kemudian dalam mencetak fisik sebaiknya pada fitur investasi emas di aplikasi shopee dijelaskan tata caranya, sehingga pengguna mengetahui bahwasannya emas yang ia miliki dapat dicetak bukan hanya di jual di shopee.
2. Untuk pengguna dalam melakukan investasi seperti investasi digital emas ataupun yang lainnya haruslah melihat apakah praktik itu telah diawasi Otoritas Jasa Keuangan sehingga keamanan dalam investasi tersebut dapat terjaga dan pengguna terhindar dari investasi fiktif. Selain itu pengguna harus melihat apakah praktik tersebut telah sesuai dengan akad yang ada.